



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Sopir, tempat tinggal dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register nomor /Pdt.G/2010/PA- Stb tanggal 13 Oktober 2010 yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Oktober 2001 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2010/PA.Stb



Deli Serdang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: /
93/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Deli
Serdang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dengan mengontrak rumah di Pasar I Marelau Kabupaten
Deli Serdang, kemudian Penggugat dengan Tergugat
hidup berpindah-pindah, terakhir sejak tahun 2005
Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan
orang tua Penggugat di Kecamatan Hamparan Perak
Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da
dukhu) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam
pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak
tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran
dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin
hubungan cinta dengan perempuan lain serta Tergugat
kurang terbuka tentang penghasilan Tergugat dan
Tergugat sering menjual harta milik bersama
Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan
Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat
agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik,
akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga
pertengkaran terus-menerus terjadi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terakhir terjadi pada bulan November
2009 disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-
marah ketika Penggugat meminta uang belanja



kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sedangkan Penggugat sekarang tinggal bersama keluarga Penggugat yang bernama Paidi di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan suatu alasan yang dibenarkan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2010/PA.Stb



undang-undang;

Bahwa, oleh karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir dipersidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /93/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, fotokopi mana telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama bernama saksi I;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak di Marelan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Kabupaten



Deli Serdang;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Marelان baik- baik saja, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah saksi sekitar tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat apabila Tergugat pulang bekerja pada malam hari, saksi mendengar mereka bertengkar dikamar dalam masalah uang belanja dan saksi mendengar dengan kalimatnya setiap saya meminta uang belanja tetapi jawabannya tidak ada uang;

Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, tetapi pada hari raya tahun 2009 Tergugat kembali, selang berapa hari Tergugat pergi lagi dengan alasan pergi mencari pekerjaan, dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi sudah lebih setahun lamanya dan tidak diketahui dimana berada;

Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang ini;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, dan Tergugat tidak dapat dikomfirmasikan karena tidak hadir;

Saksi kedua bernama Saksi II;

Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan



Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Marelan sekitar tiga tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Tandam Hilir II;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi hanya mendengar keributan kemudian saksi mendengar Penggugat menangis;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya mendengar keributan ketika saksi pulang berkerja, kemudian saksi mendengar suara menangis Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi sebagai orangtua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri oleh Tergugat, abang dan uak Tergugat, Tergugat menyatakan kepada saksi kalau terjadi lagi pertengkaran usir saja Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya. Menurut ceritanya Tergugat pamit untuk bekerja namun setahun baru kembali itupun sebentar kemudian pergi lagi dengan alasan mau bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah setahun lebih lamanya;

Bahwa sepengetahuan saksi dan Penggugat serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat juga



menyatakan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya, Tergugat tidak dapat dikomfirmasikan karena tidak hadir;

Saksi ketiga bernama saksi III;

Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat dan Tergugat adalah sua-mi isteri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar, kemudian pindah ke Mare-lan sekitar lima tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tandam Hilir II;

Bahwa setahu saksi Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tinggal kembali di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat jarang-jarang pulang, kalau Tergugat pergi bekerja Tergugat jarang pulang ke rumah kadang berhari dan bisa juga berminggu. Apabila Tergugat pulang, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat. Penggugat tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran;

Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi menurut ceritanya Tergugat pamit untuk bekerja akan tetapi setahun baru kembali tepatnya pada bulan November 2009 yang lalu,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2010/PA.Stb



akan tetapi hanya sebentar Tergugat pamit lagi untuk pergi bekerja namun sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali lagi tinggal bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih lamanya;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat juga menyatakan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi terse- but, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Penggugat menyampaikan kesimpulannya tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon diberi keputusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan dipersidangan karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan perkara tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap diperidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa



hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya telah pisah rumah sejak bulan November 2009 hingga saat ini, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan harus dinyatakan bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui isi dan dalil gugatan Penggugat sepenuhnya, namun oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya, dan ternyata dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2010/PA.Stb



diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat yaitu saksi I, saksi II dan Saksi III ternyata keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung dan ternyata pula relevan (bersesuaian) dengan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak bulan November 2009 hingga saat ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta tiga orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa tempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua saksi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sejak bulan November 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;



Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana berada;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut telah pisah tempat tinggal sejak November 2009 hingga saat ini, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2010/PA.Stb



hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 150 RBg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H.oleh kami Drs. AMIR HAMZAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD RIVA'I, SH dan Dra. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. AHMAD RIVA'I dan Dra. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota, dan NURI QOTHFIL LAYALY, S,Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. AMIR HAMZAH, SH

Hakim Anggota Majelis
Anggota Majelis

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Drs. AHMAD RIVA'I, SH
NASUTION, SH., MH

Dra. Hj. LAILAN AZIZAH

Panitera Pengganti

d.t.o.

NURI QOTHFIL LAYALY, S,Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 580/Pdt.G/2010/PA.Stb